

**PROPOSAL  
PENELITIAN DASAR  
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**PERSPEKTIF SERTIFIKAT ELEKTRONIK  
DALAM PEMBUKTIAN HUKUM PERDATA**

**BAGIAN HUKUM PERDATA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2021**

## RINGKASAN

Kemajuan dibidang informasi dan transaksi elektronik yang berkembang pesat telah membawa banyak perubahan. Dengan adanya kemudahan dalam mendapatkan dan mengelola informasi melalui penggunaan alat bukti elektronik dalam era globalisasi sehingga hubungan keperdataan yang berlangsung saat ini, seperti jual beli secara online tidak jarang dilakukan melalui dunia maya. Keadaan yang seperti ini, jika tidak diakomodir dalam bentuk peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap praktik transaksi yang dilakukan secara elektronik (*e-commerce*). **Permasalahan** yang dibahas dalam penelitian ini adalah Perspektif Sertifikat Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Perdata. **Tujuan** penelitian ini adalah untuk mengetahui perspektif sertifikat elektronik sebagai alat bukti dalam proses pembuktian perkara perdata di pengadilan, **target** yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah agar tidak terjadi salah penafsiran sertifikat elektronik dalam pembuktian hukum perdata baik secara langsung maupun tidak langsung.

**Metode** yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan masalah hukum yuridis normative. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dianalisis secara kualitatif.

Harapan yang akan ditargetkan dalam penelitian ini adalah untuk memberikan landasan hukum yang berkaitan dengan sertifikat elektronik. **Luaran** yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah seminar Internasional, ICET-LAWBE, ULICOOs, Jurnal Internasional dan Jurnal Nasional Sinta 2.

Kata Kunci: Perspektif, Sertifikat Elektronik, Alat bukti

## DAFTAR ISI

<b>RINGKASAN .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>4</b>
2.1 Pembuktian .....	4
2.2. Sertifikat Elektronik .....	10
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>122</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	122
3.2 Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	122
3.3. Tahapan Penelitian .....	133
<b>BAB 4. RENCANA ANGGARAN BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN .....</b>	<b>144</b>
4.1 Rencana Anggaran Biaya .....	144
4.2 Jadwal Penelitian .....	144
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>

## **BAB 1.**

### **PENDAHULUAN**

Kehadiran sebuah nilai-nilai hukum yang berasal dari kebiasaan ditengah masyarakat untuk mengatur pola kehidupan manusia, agar tercipta ketertiban dan kepastian hukum. Kondisi seperti ini dapat dilihat dalam tatanan masyarakat primitif sekalipun, telah ada kumpulan aturan-aturan yang dibentuk untuk mengatur pola tingkah laku masyarakat, meskipun demikian sifatnya masih sangat sederhana. Hal ini tentu berbeda dalam tatanan masyarakat modern, hukum sebagai sebuah aturan telah tampil sebagai *code of conduct* dan *as social engineering*. Munculnya hukum ditengah masyarakat merupakan sebuah kebutuhan mutlak, karena dalam mengatur perilaku antara manusia dengan manusia lainnya, penting untuk membuat aturan yang bersifat mengikat bagi masyarakat. Keadaan ini tidak dapat dilepaskan bahwa sebuah tatanan masyarakat, yang terdiri dari kumpulan individu, etnis, dan golongan, tidak lepas dari berbagai kepentingan individu yang akan bersinggungan dengan kepentingan inividu yang lain. Peranan dari sebuah pranata (hukum) ditengah masyarakat, secara mutlak harus mengakomodasi beragam kepentingan yang terjadi.

Sengketa yang terjadi ditengah masyarakat memerlukan seperangkat kaidah/aturan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Proses penyelesaian sengketa yang ditempuh untuk meredam konflik dan menyelesaikan perselisihan, secara garis besar dapat dibagi dalam dua kategori, yakni proses litigasi dan non litigasi. Penyelesaian perselisihan/sengketa melalui tahapan non-litigasi adalah tahapan penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Dalam tahapan ini, penyelesaian sengketa lebih diarahkan kepada perdamaian antara para pihak. Adapun latar belakang munculnya penyelesaian sengketa non-litigasi adalah ketika negara melalui institusinya (pengadilan) dianggap tidak mampu untuk menyelesaikan sengketa. Lahirnya putusan pengadilan yang menyatakan pihak yang kalah dan menang, kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) justru, telah memicu timbulnya konflik baru. Pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) sering diwarnai kericuhan bahkan pertumpahan darah oleh pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan tersebut. Penyelesaian sengketa secara litigasi mengatur tata cara dan perangkat tertentu untuk menyelesaikan sengketa. Proses penyelesaian sengketa

yang paling krusial dalam tahapan penyelesaian sengketa secara litigasi adalah masalah pembuktian. Oleh karena itu, esensi dari pembuktian sangat penting, karena hal ini akan bermuara kepada benar tidaknya. Banyak riwayat, cerita, ataupun sejarah hukum yang menunjukkan kepada kita betapa karena salah dalam menilai pembuktian maka pihak yang sebenarnya tidak bersalah harus meringkuk didalam penjara akibat ulah karena saksi berbohong. Begitu pula sebaliknya, pihak yang telah nyata-nyata melakukan kejahatan diputus bebas oleh pengadilan karena salah menilai, dalam hal alat bukti tidak cukup.<sup>1</sup>

Terkait dengan pandangan perubahan terhadap hukum, para ahli hukum sepakat bahwa hukum harus dinamis, tidak boleh statis dan harus tetap mengayomi masyarakat. Ada dua pandangan yang sangat dominan terkait dengan perubahan hukum dalam kehidupan masyarakat, yakni pandangan tradisional dan modern. Pandangan tradisional menyatakan bahwa masyarakat perlu berubah terlebih dahulu, kemudian hukum datang untuk mengaturnya. Menurut pandangan ini, hukum hanyalah sebagai pembenar atas perubahan yang terjadi dalam masyarakat<sup>2</sup>. Kemajuan teknologi dimanfaatkan oleh negara negara untuk lebih memudahkan masyarakat, hal tersebut tidak luput terhadap pemerintah Indonesia. Selain hadirnya E-KTP sebagai bentuk kemajuan teknologi lain dikalangan pemerintah adalah sertifikat elektronik. Yang menjadi latar belakang adanya sertifikat elektronik ini adalah karena efisiensi dan transparansi pendaftaran tanah perlu ditingkatkan, pengelolaan arsip dan warkah pertanahan akan lebih terjamin, intensitas layanan *derivative* akan meningkat, berbanding lurus dengan bertambahnya jumlah tanah terdaftar melalui PTSL, trend modernisasi dan tuntutan ekosistem ekonomi, sosial dan budaya menuju industri 4.0, sudah terbukti berhasil pada instansi pemerintah lainnya (Menko dengan OSS, Kementerian Keuangan dengan Aplikasi Keuangan, Kumham dengan fidusia elektronik) dan sektor swasta dalam modernisasi pelayanan, akan menaikkan nilai *Registering Property* dalam rangka memperbaiki peringkat *Ease of Doing Business Indonesia*, akan mengurangi kewajiban masyarakat untuk datang ke kantor pertanahan sampai 80%, persepsi masyarakat bahwa pelayanan pertanahan dikelola secara tradisional. Sertipikat elektronik yang selanjutnya disebut Sertipikat-el adalah Sertipikat yang diterbitkan melalui Sistem Elektronik dalam bentuk

---

<sup>1</sup>Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian : Pidana dan Perdata* (Cet. I; Bandung : PT. Citra Aditya Bakti), 2012. hlm. 1.

<sup>2</sup> Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. (Cet. III; Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 6

Dokumen Elektronik. Pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik diberlakukan secara bertahap yang ditetapkan oleh Menteri. Mendukung budaya paperless office di era digital, Mudah dalam pemeliharaan dan pengelolaan, Dapat diakses kapan saja dan dimana saja, Menghindari resiko kehilangan, terbakar, kehujanan dan pencurian pada dokumen fisik, Mendukung program go green pemerintah, dengan pengurangan penggunaan kertas dan tinta, Mempermudah dan mempercepat proses penanda tangan dan pelayanan, Penerapan tanda tangan digital yang menjamin otentikasi data, integritas, dan anti penyangkalan sertipikat tanah.

**Permasalahan** yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perspektif sertifikat elektronik dalam pembuktian hukum perdata. **Tujuan** penelitian ini untuk mengetahui perspektif sertifikat elektronik sebagai alat bukti dalam proses pembuktian perkara perdata di pengadilan.. Adapun salah satunya didasarkan pada UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE Penyelenggaraan sistem elektronik dilindungi dan diakui oleh Undang-Undang. Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Serta Pasal 147 UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Tanda bukti hak atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, dan hak tanggungan, termasuk akta peralihan hak atas tanah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan tanah dapat berbentuk elektronik. **Keterkaitan** peneliti ini adalah hukum perdata dalam bidang hukum acara perdata. Serta **target** yang akan dicapai adalah pemahaman masyarakat atas perspektif sertifikat elektronik dalam pembuktian hukum perdata.

## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pembuktian

Tahapan proses beracara di pengadilan dalam perkara pidana maupun perdata, salah satu tahapan dan rangkaian yang paling penting adalah proses pembuktian. Pada tahapan ini, para pihak akan mengajukan bukti-bukti setelah melalui tahapan proses replik dan duplik. Rangkaian proses pembuktian di pengadilan merupakan esensi pokok dalam tahapan proses beracara. Para pihak dalam proses pembuktian perkara perdata yakni penggugat dan tergugat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan meneguhkan bantahan atas dalil-dalil gugatan penggugat.

Proses pembuktian perkara di pengadilan bertujuan untuk memperjelas atau memberikan titik terang atas sengketa/peristiwa yang terjadi. Pada tahapan ini, hakim akan melihat sejauh mana gugatan yang dilakukan oleh penggugat yang terbukti, dan sejauh mana bantahan tergugat atas dalil-dalil gugatan penggugat yang tidak terbukti. Apabila penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh majelis hakim gugatan penggugat akan diterima/dikabulkan. Selanjutnya apabila tergugat berhasil membuktikan bahwa gugatan penggugat tidak terbukti maka, oleh majelis hakim gugatan tersebut ditolak, dan pihak yang dinyatakan kalah oleh majelis hakim dihukum pula untuk membayar biaya perkara selama proses beracara di pengadilan berlangsung. Pembuktian dalam hukum acara perdata dan hukum acara pidana memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Selain perbedaan mengenai jenis alat bukti, terdapat juga perbedaan mengenai sistem pembuktian<sup>3</sup>. Pembuktian yang ingin dicapai dalam sistem hukum acara pidana, adalah kebenaran yang bersifat materil (mutlak). Sedangkan pembuktian dalam hukum acara perdata, yang ingin dicapai adalah kebenaran yang bersifat formil. Proses pembuktian dalam hukum acara pidana menganut sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk bewijsleer*) sementara, pembuktian dalam hukum acara perdata menganut sistem pembuktian positif (*positief wettelijk bewijsleer*). Defenisi pembuktian yang dikemukakan oleh para ahli sangat beragam dan bersifat variatif. Hilman Hadikusuma menyatakan pembuktian dalam acara perdata, berarti perbuatan hakim dalam usahanya menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang

---

<sup>3</sup> Munir fuad, *Op, cit* , hlm 2

diperkirakan itu terbukti, artinya benar-benar ada atau tidak. Untuk itu hakim harus melihat bahan-bahan bukti dari kedua pihak yang berperkara.<sup>4</sup> R. Subekti menyatakan pembuktian sebagai upaya meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>5</sup> Defenisi pembuktian seperti yang dikemukakan oleh R. Subekti diatas, terbatas pada kasus persengketaan (contentiosa) semata, tetapi dalam proses pembuktian di pengadilan, tidak terbatas pada kasus persengketaan semata. Dalam hal perkara permohonan (voluntair) yang diajukan ke pengadilan, tetap membutuhkan poses pembuktian untuk memperjelas bahwa permohonan yang dilakukan oleh pemohon memang benar adanya, seperti dalam perkara penetapan ahli waris dan pengesahan asal-usul anak. Uraian pendapat yang telah dikemukakan seperti diatas, bertolak belakang dengan pendapat yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap. Yang mengemukakan pendapatnya, bahwa prinsip dan sistem pembuktian yang harus ditegakkan dan diterapkan dalam perkara permohonan (voluntair) adalah<sup>6</sup> :

- 1) Pembuktian harus berdasarkan alat bukti yang ditentukan Undang-undang Sesuai yang dirinci secara enumeratif dalam pasal 164 HIR (pasal 284 RGB) atau pasal 1866 KUH perdata alat bukti yang sah terdiri atas :
  - a.) Tulisan (akta)
  - b.) Keterangan saksi
  - c.) Persangkaan
  - d.) Pengakuan
  - e.) Sumpah
- 2) Ajaran pembuktian berdasarkan pasal 163 HIR (pasal 203 RGB) atau pasal 1865 KUH Perdata dalam hal ini, sepenuhnya beban wajib bukti, (bewijslast, burden of proof) dibebankan kepada pemohon.
- 3) Nilai kekuatan dalam proses pembuktian yang sah, harus mencapai batas minimal pembuktian. Alat bukti yang diajukan pemohon hanya bernilai sebagai alat bukti permulaan atau alat bukti yang diajukan hanya satu saksi (unus testis) tanpa alat bukti yang lain, dalam hal seperti ini alat bukti yang harus diajukan oleh pemohon belum mencapai batas minimal untuk membuktikan dalil permohonan.

---

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*. (Cet. IV; Bandung : Alumni, 2010), hlm. 160.

<sup>5</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*. (Cet. XII; Jakarta :Pradnya Paramita, 1999), hlm. 1.

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta:Sinar Grafika2004) hlm. 40.



- 4) Yang sah sebagai alat bukti, hanya terbatas pada alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil. Paling tidak asas dan sistem pembuktian yang jelas di atas, harus ditegakkan dan diterapkan pengadilan dalam memutus dan menyelesaikan permohonan.

Berdasarkan uraian pendapat yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap di atas dalam hal perkara permohonan (*voluntair*), dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa proses pembuktian dalam perkara permohonan (*voluntair*) seperti yang diatur dalam hukum acara perdata, wajib menerapkan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah. Adanya anggapan yang menyatakan bahwa dalam suatu perkara permohonan (*voluntair*) tugas hakim hanya bersifat administrative. Sebagai tahapan dalam proses beracara yang memiliki urgensi yang sangat penting, pembuktian adalah proses dimana tahapan serta, muara putusan hakim akan diketahui. Terhadap putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), akan dilaksanakan tahap pelaksanaan putusan (eksekusi).

Rangkaian tahapan pembuktian perkara perdata di pengadilan, mengacu dan berpatokan kepada ketentuan pembuktian dalam hukum acara perdata. Ketentuan yang telah digariskan dalam hukum acara perdata tersebut wajib ditaati oleh semua pihak, bahkan termasuk hakim yang menangani perkara di pengadilan. Pada dasarnya ketentuan pembuktian dalam hukum acara perdata bersifat melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam suatu sengketa perkara. Pengabaian terhadap asas pembuktian tersebut mengakibatkan kepentingan salah satu pihak menjadi tidak terlindungi bahkan cenderung terabaikan. Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 juncto Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970.

Penerapan hukum pembuktian dalam perkara perdata, tidak bisa dilepaskan dari asas-asas ketentuan hukum acara. Asas-asas pembuktian tersebut sebagai bentuk penegasan yang harus dijalankan guna mewujudkan proses tertib beracara yang baik. Pengabaian terhadap ketentuan ini, sebagaimana sifat dari karakteristik hukum perdata yang mencari kebenaran formil mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum. Asas-asas dalam pembuktian perdata, yang harus diterapkan dalam proses beracara, dapat penulis simpulkan sebagai berikut ;

a.) Asas Ius Curia Novit

Asas proses beracara yang menyatakan hakim dianggap tahu hukum. Kehadiran asas ini dalam proses beracara di pengadilan, membawa implikasi bahwa hakim tidak boleh menolak untuk mengadili suatu perkara dengan alasan aturan hukumnya tidak ada. Dalam hal ini, hakim harus menggali nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat untuk memahami dan menemukan hukum yang dianggap memenuhi rasa keadilan masyarakat. Terdapat perbedaan antara asas ius curia novit dalam perkara perdata, dan asas legalitas dalam perkara pidana. Perbedaan ini dapat dilihat dari kedudukan asas legalitas dalam perkara pidana yang menyatakan suatu perbuatan seseorang tidak dapat dikenakan hukuman atas perbuatannya tersebut apabila, belum ada ketentuan yang mengaturnya. Pengertian ini lebih menitikberatkan bahwa perbuatan pidana secara implisit harus diatur dan dikodifikasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang jelas.

b.) Asas Objektivitas

Asas Objektivitas memberikan ketentuan dalam memeriksa suatu perkara dan menjatuhkan putusan hakim tidak boleh memihak dan bersikap objektif<sup>7</sup>. Inisiatif mengajukan mengenai ketentuan penerapan asas objektivitas dalam pemeriksaan perkara, dapat juga dilakukan oleh para pihak dalam perkara yang dikenal dengan istilah hak ingkar (*wraking*) terhadap hakim. Hak ingkar (*wraking*) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya. Alasan untuk mengajukan hak ingkar lebih lanjut dirumuskan dalam pasal 29 ayat (3) tersebut yang menyatakan hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai. Ketentuan ini menegaskan bahwa ujung tombak kekuasaan kehakiman adalah pelaksana dari kekuasaan tersebut, dalam hal ini hakim harus bersikap objektif dan tidak memihak.

c.) *Asas Actori Incumbit Probatio*.

Asas ini menyatakan bahwa siapa yang mengaku memiliki hak maka harus membuktikannya<sup>8</sup>. Asas *actori incumbit probatio* merupakan dasar utama

---

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* edisi revisi (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 20

<sup>8</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatis Gultom, *Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi Informasi* (Cet. II; Bandung : Refika Aditama, 2009) hlm 135

mengenai proses pembuktian perkara perdata di pengadilan. Penegasan mengenai asas actori incumbit probatio dapat dilihat dalam pasal 163 HIR dan pasal 283 RBg yang menyatakan sebagai berikut: “Barangsiapa yang mempunyai sesuatu hak atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu”. Sementara itu, ketentuan yang sama disebutkan dalam pasal 1865 KUHPerdara yang berbunyi berikut; “*Setiap orang yang mengaku mempunyai sesuatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu*”. Ketentuan mengenai hal yang harus dibuktikan selain hak dan kejadian yang dikemukakan untuk meneguhkan sesuatu hak, perlu diketahui bahwa dalam praktek perkara perdata yang dibuktikan hanya kejadian atau peristiwa yang memiliki relevansi terhadap sengketa yang terjadi. Relevansi peristiwa yang penulis maksud adalah kejadian atau fakta yang terjadi sehingga antara kedua belah pihak memang terjadi hubungan hukum dan adanya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig daad*). Kedudukan para pihak dalam praktik perkara perdata, sama sekali tidak diperkenankan untuk membuktikan hukum mengenai suatu peristiwa/sengketa yang terjadi, melainkan tugas dan wewenang hakim untuk melihat peristiwa yang terbukti berdasarkan dalil-dalil penggugat dan peristiwa yang tidak terbukti atas bantahan dalil-dalil tergugat, sehingga hakim dalam memberikan putusan hukumnya hanya terhadap peristiwa/sengketa yang terjadi.

d.) *Asas Audi et Alteram Partem*

Asas ini menyatakan hakim harus memperlakukan pihak yang berperkara secara sama dan mendengarkan keterangan keduanya. Hj. Efa Laela Fakhriah menyatakan asas audi et alteram partem merupakan kedudukan prosesual yang sama bagi pihak dimuka hakim dalam pembagian beban pembuktian.<sup>9</sup>

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo yang menyatakan hakim harus sama membagi beban pembuktian berdasarkan kedudukan para pihak. Asas kedudukan prosesual yang sama dari para pihak membawa kemungkinan untuk menang bagi para pihak harus sama<sup>10</sup>.

e.) *Asas Unus Testis Nullus Testis*

---

<sup>9</sup> Hj. Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata* (Bandung: Alumni, 2009) hlm. 46.

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*, hlm.155

Asas unus testis nullus testis menyatakan bahwa satu orang saksi bukan saksi. Kedudukan asas ini dalam praktek perkara perdata, berarti kedudukan saksi yang hanya satu orang tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti saksi, karena undang-undang secara limitatif menegaskan bahwa kriteria sebuah kesaksian harus disaksikan minimal dua orang. Mengenai nilai saksi yang hanya satu orang, oleh undang-undang dikategorikan sebagai alat bukti permulaan, artinya harus didukung oleh alat bukti lain sehingga memenuhi syarat sebagai bukti di pengadilan. Hj. Efa Laela Fakhriah memberikan pengertian berbeda mengenai asas unus testis nullus testis. Menurut Hj. Efa Laela Fakhriah asas unus testis nullus testis yang secara harfiah berarti satu saksi bukan saksi, mengandung pengertian bahwa satu alat bukti saja tidaklah cukup untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa atau hak.

## **2.2 Sertifikat Elektronik**

Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Sertipikat elektronik yang selanjutnya disebut Sertipikat-el adalah Sertipikat yang diterbitkan melalui Sistem Elektronik dalam bentuk Dokumen Elektronik. Perbedaan utama Sertipikat analog dengan Sertipikat elektronik adalah fisik, jenis informasi dan metode pengamanannya

- 1) Secara fisik, perbedaannya adalah ; Sertifikat analog diserahkan kepada pemegang hak dalam bentuk buku, sedangkan sertifikat elektronik diberikan dalam bentuk elektronik /file.
- 2) untuk jenis informasi, tambahan utama pada sertipikat elektronik adalah informasi tentang Restriction dan Responsibility.
- 3) untuk metode pengamanannya, sertifikat elektronik menggunakan Hash Code, QR Code dan Tanda Tangan Elektronik

Hal-hal ini adalah nilai tambah yang akan memberikan banyak keuntungan bagi pemegang Sertifikat elektronik, diantaranya meminimalisir pemalsuan atau bahkan transaksi ilegal pertanahan yang biasa dilakukan mafia tanah. Dalam konteks pelayanan pertanahan, pemegang Sertifikat elektronik mendapatkan pelayanan

pertanahan tertentu tanpa harus datang ke kantor pertanahan. Kementerian ATR/BPN menerbitkan aturan soal bukti kepemilikan tanah. Sertifikat tanah yang tadinya berbentuk buku atau kertas, kini menjadi sertifikat tanah elektronik. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 1 Tahun 2021 terkait Sertifikat Elektronik. Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan kebijakan transformasi digital, salah satunya sertipikat elektronik. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No.1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik. Sertifikat elektronik merupakan bagian dari layanan elektronik yang telah dikeluarkan sebelumnya yaitu hak tanggungan elektronik, pengecekan sertifikat, zona nilai tanah, dan surat keterangan pendaftaran tanah. Mengacu Pasal 16 Permen ATR/BPN No.1 Tahun 2021, tidak ada penarikan sertipikat analog oleh kepala kantor pertanahan. Tapi, ketika masyarakat ingin mengganti sertipikat analog menjadi elektronik atau karena peralihan hak atau pemeliharaan data, maka Sertifikat yang ada akan ditarik untuk disatukan dengan buku tanah dan disimpan menjadi warkah pada Kantor Pertanahan kemudian diganti menjadi Sertipikat Elektronik. Penerbitan Sertifikat Elektronik untuk tanah yang belum terdaftar dilakukan melalui pendaftaran tanah pertama kali.

Penggantian Sertifikat Elektronik berdasarkan permohonan pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah oleh pemilik tanah. Apabila bidang tanah masih terdapat SENKETA maka Sertifikat Elektronik tidak akan diterbitkan. Hal-hal yang penting diperhatikan terkait Sertifikat Elektronik menurut Konsorsium Pembaruan Agraria :

- 1) Belum dibutuhkan dan belum prioritas karena pendaftaran tanah sistematis di seluruh wilayah Indonesia belum dilakukan. Langkah awal seharusnya pendaftaran seluruh tanah di Indonesia baik tanah kawasan hutan maupun non kawasan hutan terlebih dahulu sehingga akan terangkum basis data pertanahan yang lengkap untuk dasar perencanaan pembangunan nasional dan pelaksanaan reforma agraria khususnya land reform
- 2) Implementasi digitalisasi ini akan dimulai dari tanah pemerintah dan badan usaha. Sertifikat ditarik, lalu divalidasi, dan disimpan dalam sistem file elektronik. Sertifikat elektronik itu bisa dicetak dimana saja oleh pemilik saat

dibutuhkan. Proses digitalisasi dinilai rentan karena banyak sertifikat badan usaha merupakan wilayah konflik agraria struktural dengan masyarakat sekitar. Proses ini berpotensi memperparah konflik agraria, mengukuhkan ketimpangan dan monopoli tanah oleh Badan Usaha Swasta dan Negara. Konflik seharusnya terlebih dahulu diselesaikan

- 3) Sertifikat asli berhak disimpan rakyat dan hak ini tidak boleh dihapus. Digitalisasi ini dinilai melanggar regulasi yang lebih tinggi yaitu PP No.24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, PP No 40 tahun 1996 terkait HGU, HGB, dan hak pakai serta UU No 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria
- 4) Sistem Digital yang dikelola Kementerian ATR/BPN dinilai belum aman dan tanpa reformasi birokrasi sangat rentan disalahgunakan bahkan bisa dibajak.
- 5) Sistem digitalisasi dari sisi pengguna dianggap sulit untuk masyarakat miskin karena kesulitan mengakses system teknologi yang sedemikian rupa.
- 6) Program digitalisasi makin diorientasikan untuk kepentingan liberalisasi pasar tanah di Indonesia. Adanya Sertifikasi tanah tanpa didahului land reform dan reforma agraria hanya akan melegitimasi monopoli tanah oleh badan usaha skala besar dan mempermudah transaksi jual beli tanah bagi pemilik modal.

#### *Road Map Penelitian*



## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian memiliki istilah lain atau dikenal dengan riset. Riset berasal dari bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) *search* (mencari) dengan demikian penelitian yang memiliki istilah riset dapat diartikan sebagai mencari kembali. Adapun kegiatan penelitian ini didasari rasa keingintahuan seseorang yang kemudian disebut sebagai peneliti dalam menjalankan kegiatan penelitiannya. Penelitian merupakan bentuk ungkapan dari rasa ingin tahu yang dilakukan dalam bentuk atau kegiatan penelitian secara ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi penelitian akan diteliti dengan mencari tahu sebab akibat yang timbul atau terjadi pada objek penelitian.<sup>11</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas<sup>12</sup>

#### **3.2 Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang diperlukan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka dengan cara membaca, mengutip, mencatat, dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan permasalahan dan mengkolaborasikannya dengan data peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya pengolahan data yang diperoleh digunakan untuk menganalisis

---

<sup>11</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada, 2007) hlm.27-28.


<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta,:Kencana Prenada, 2010), hlm. 35

permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara: Pemeriksaan data, klasifikasi dan penyusunan data.

### 3.3. Tahapan Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pelaksanaan penelitian ini meliputi beberapa tahapan yang dapat digambarkan dalam bagan berikut :

**Bagan Tahapan Penelitian:**





**BAB 4.**  
**RENCANA ANGGARAN BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN**

**4.1 Rencana Anggaran Biaya**

No	Penggunaan Biaya	Biaya
1	Pengadaan Alat dan Bahan Penelitian	7.500.000
2	Biaya Perjalanan penelitian	1.200.000
3	ATK/BHP	3.600.000
4	Laporan/Diseminasi/Publikasi	7.700.000
<b>Jumlah</b>		<b>20.0000.000</b>

**4.2 Jadwal Penelitian**

Jadwal kegiatan penelitian dasar ini direncanakan akan berlangsung selama 6 (enam) bulan yang akan mengikuti timeline sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Bulan ke-					
		1	2	3	4	5	6
1	Persiapan/penyusunan proposal/rencana kegiatan						
2	Pengumpulan bahan hukum						
3	Pengumpulan data lapangan						
4	Turun Lapang/FGD						
5	Penyusunan Sementara						
6	Penyusunan Hasil Finalisasi						

## DAFTAR PUSTAKA

- Fakhriah Ela Laila, 2009, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*  
Bandung: Alumni
- Fuady Munir, 2012, *Teori Hukum Pembuktian : Pidana dan Perdata*. Cet. I; Bandung  
PT. Citra Aditya Bakti
- Hadikusuma Hilman, 2010, *Bahasa Hukum Indonesia*, Cet. IV; Bandung : Alumni
- Harahap M Yahya, 2004, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan,  
Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta:Sinar Grafika
- Marzuki Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta,:Kencana Prenada
- Mertokusumo Sudikno, 2007, *Hukum Acara Perdata Indonesia* edisi revisi,  
Yogyakarta: Liberty
- M Dikdik, Mansur Arief dan Gultom Elisatis, 2009. *Cyber Law : Aspek Hukum  
Teknologi Informasi* Cet. II; Bandung : Refika Aditama
- Subekti R, 1999,*Hukum Pembuktian*. Cet. XII; Jakarta :Pradnya Paramita, 1999
- Manan Abdul, 2009, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Cet. III; Jakarta : Kencana
- Sunggono Bambang , 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta:PT.RajaGrafindo  
Persada
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok  
Agraria
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 juncto Undang-  
undang Nomor 14 Tahun 1970
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN)  
Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah